

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
(P2TP2A) DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK**

Fitrah Nurul Aflah<sup>(1)</sup> Halimah<sup>(2)</sup> Anwar<sup>(3)</sup>

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur<sup>(1.2.3)</sup>

[fitrahdedek72@gmail.com](mailto:fitrahdedek72@gmail.com), [anwarsigli7@gmail.com](mailto:anwarsigli7@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children which is under the coordination of the Pidie Regency Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Service whose main task and function (Tupoksi) is to follow up on cases of violence against women and children. Research This study aims to find out how efforts to handle cases of violence against women and children are carried out by P2TP2A in Pidie Regency. Apart from that, this research also aims to find out what are the inhibiting factors for P2TP2A in handling acts of violence against women and children in Pidie Regency.*

*This research was conducted at the Integrated Services for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Pidie Regency using a descriptive approach and a qualitative approach. The sample was selected using a purposive sampling technique, and the data collection technique used by researchers consisted of primary data (observation, interviews, and documentation) and secondary data (documents, archives, reports, evaluations, and scientific books). The results of this research show that P2TP2A has carried out a follow-up process for acts of violence against women and children by providing assistance and handling mechanisms for victims who report to the P2TP2A team and the obstacles experienced by P2TP2A are the difficulty of gathering information from victims of acts of violence and the limited community reintegration budget.*

**Keywords :** *Integrated services, Against, Violence, Women and Children*

**ASBTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berda di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie yang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya adalah menindaklanjuti kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan kasus tindak kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Pidie, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pidie

Penelitian ini dilakukan pada Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pidie dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan

pendekatan kualitatif. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan data sekunder (dokumen, arsip, laporan, evaluasi, dan buku ilmiah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan pendampingan dan mekanisme penanganan terhadap korban yang melapor ke tim P2TP2A dan hambatan yang dialami oleh P2TP2A yaitu sulitnya menggali informasi dari korban tindak kekerasan serta anggaran reintegrasi masyarakat yang terbatas

**Kata Kunci:** *Pelayanan terpadu, Terhadap, Kekerasan, Perempuan dan anak*

## 1. PENDAHULUAN

Maju Isu kekerasan sangat kompleks di negara maju maupun berkembang. Selain itu, fenomena kekerasan yang dialami perempuan dan anak di dunia modern cenderung meningkat setiap tahunnya. Tindak kekerasan dapat mencakup bentuk kekerasan fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Selain itu, bertindak dengan cara yang menyakitkan atau menggunakan kata-kata yang tidak senonoh juga dapat dianggap sebagai tindak kekerasan. Seseorang yang mengalami tindak kekerasan dapat mengalami trauma yang sulit dihilangkan dan takut berhadapan dengan pelaku kekerasan atau bahkan orang lain.

Kondisi kejiwaan atau depresi dapat menyebabkan kerusakan fisik yang sulit diobati. Saat ini, banyak kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar yang melukai korbannya secara fisik atau mental. Kekerasan yang terjadi saat ini tampaknya berasal dari masa lalu, sepertinya berasal dari "budaya kekerasan" yang dianggap "lazim".

P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang. Pusat ini juga menawarkan layanan kepada

perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Sayangnya, hingga saat ini banyak masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan P2TP2A, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk menindaklanjuti kasus mereka. Selain itu, dari observasi penulis, terdapat sedikit sumber daya manusia di P2TP2A, yang mengakibatkan penanganan tindak kekerasan yang kurang efektif. Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih "Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menangani Perempuan dan Anak" di Kabupaten Pidie sebagai subjek penelitian mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "upaya" dapat didefinisikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga dapat didefinisikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk memecahkan masalah, mencari solusi, atau mencapai suatu tujuan.

Kebijakan memungkinkan pemerintahan dan kelompok untuk bekerja. Kebijakan adalah set gagasan yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan pelaksanaan tugas. Terlepas dari individu, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok di sektor swasta. Peraturan dan hukum tidak sama dengan kebijakan. Kebijakan hanya berfungsi sebagai

pedoman untuk tindakan yang paling mungkin mencapai hasil yang diinginkan jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak yang terkena tindak kekerasan. P2TP2A adalah wahana operasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan.

Tindak kekerasan adalah melakukan control, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindak seksual, psikologis, fisik, dan ekonomi yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain. faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan kekerasan yaitu:

- 1) Faktor Psikologis, dilihat dari perspektif psikologis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan pelaku begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol diri akan perasaan marah karena dendam terhadap korban sehingga pelaku tidak menerima apa yang telah terjadi padanya sehingga pelaku merasa bahwa ia harus membalaskan dendamnya tersebut untuk mencapai apa yang ia inginkan
- 2) Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan kekerasan yang dilakukan disebabkan juga adanya kelompok-kelompok tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam kelompok tersebut.
- 3) Faktor Pendidikan, Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan

pergaulannya.

Upaya untuk melindungi perempuan dan memberi mereka keyakinan bahwa mereka akan menerima hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis pada kesetaraan gender dikenal sebagai perlindungan perempuan. Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan keberlangsungan hidup dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran. Jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, terjadinya kekerasan fisik umumnya di picu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti nakal, rewel suka nangis. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan ekonomi masuk dalam kekerasan dalam bentuk sikap dan tindakan tidak memberikan nafkah atau sering juga disebut penelantaran keluarga.
- c. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa atau melalui kontak langsung antara anak dengan orang dewasa.
- d. Kekerasan sosial berupa penelantaran dan eksploitasi anak
- e. Kekerasan psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa

tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

Pemberian kemudahan kepada klien untuk menemukan masalah dan mendorong inisiatif dalam proses pengambilan keputusan dikenal sebagai pendampingan. Oleh karena itu, kemandirian klien yang berkelanjutan dapat dicapai. Pendidikan seks sejak dini adalah cara terbaik untuk melindungi anak dari kejahatan seksual di lingkungannya. Karena orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak, seharusnya pendidikan seks dimulai dalam keluarga. Tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan secara mental, fisik, dan sosial dikenal sebagai rehabilitasi sosial.

## 2. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pidie, sesuai dengan judul. Metode purposive sampling digunakan oleh peneliti untuk memilih sampel dalam penelitian ini. Metode pengambilan sumber data ini memilih subjek berdasarkan standar yang ditetapkan peneliti. Selain itu, Ketua P2TP2A Kabupaten Pidie adalah informan penting dalam penerapan metode ini. Data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (dokumen, arsip, laporan, evaluasi, dan buku ilmiah) adalah bagaimana peneliti mengumpulkan data.

Analisis data dimulai dengan

mempelajari dan menganalisis semua sumber, termasuk dokumentasi dan hasil wawancara, secara acak. Data yang belum dimasukkan harus dikumpulkan kembali, diperiksa, dan diproses ulang jika ada. Ini berjalan dari satu tahap ke tahap lain secara bersamaan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dicatat secara objektif dan sesuai dengan temuan dari wawancara dan observasi di lapangan

## 3. PEMBAHASAN

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pidie berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang lebih rendah dan bertanggung jawab atas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Jika seorang korban membutuhkan pendampingan hukum, ada dua opsi: pendampingan langsung dan pendampingan tidak langsung. Pendampingan langsung melibatkan PTP2A, yang bertindak sesuai dengan hukum, mendampingi korban secara langsung sepanjang proses hukum.

Peraturan Bupati Pidie Nomor 10 Tahun 2017 menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana kabupaten Pidie, yang berlokasi di Jln. Prof. A Majid Ibrahim. Tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya preventif (pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan penyuluhan, Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan, memfasilitasi upaya peningkatan

kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melakukan upaya kurative (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Memfasilitasi pelayanan Kesehatan Memfasilitasi pelayanan psikologi, Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum, Memfasilitasi pelayanan bimbingan, rohani dan keagamaan.

- Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan) yaitu Pemulihan psikologi, Memfasilitasi perlindungan korban di shelter, Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan, memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial, memfasilitasi proses pemulihan Rohani

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie mencatat sepanjang tahun 2023 mencapai 34 Kasus Kekerasan.

Tabel 1. Data Rekap Kasus Kekerasan

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	KDRT	13	5
2.	Kekerasan Seksual Anak	11	9
3.	Pemeriksaan Anak	4	1
4.	Pemeriksaan Perempuan	7	2
5.	Pencabulan Anak	3	1
6.	Pencabulan	0	0

	Perempuan		
7.	Perebutan Hak Asuh	3	15
8.	Penipuan	0	0
9.	Pemukulan	6	8
10.	Sodomi	0	0
11.	Seksual Incest	0	0
12.	KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)	0	0
13.	Trafficking	0	1
14.	Anak Pelaku Kejahatan	16	5
15.	Bullying	0	1
16.	Perebutan Harta	0	2

Menurut Kepala DP3AKB Kabupaten Pidie, "Meraknya kasus kekerasan dan pengungkapan terjadi secara seksual tanpa terlepas dari faktor pola asuh orang tua yang selama ini kurangnya kontrol terhadap anak-anak, kontrol atas lingkungan tempat tinggal, kebebasan dalam pergaulan, keterbukaan akses internet, dan narkoba." Sepanjang tahun 2022 lalu tercatat 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turun dibandingkan tahun lalu pada tahun 2023.

Dari Hasil Penelitian yang Telah dilakukan di P2TP2A terdapat beberapa faktor kekerasan di Kabupaten Pidie

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi dapat berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penghasilan dapat memenuhi semua kebutuhan. Namun, keadaan akan menjadi lebih buruk ketika ekonomi keluarga tidak stabil. Wanita dan anak yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil rentan terhadap perdagangan orang,

perkawinan anak, dan mempekerjakan anak.

b. Factor keluarga

Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Orang tua yang penuh kasih sayang dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, membantu anak-anak menjadi individu yang sehat dan anggota masyarakat. Namun, banyak orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mereka untuk membesarkan anak mereka.

Sebagai hasil dari data yang diperoleh di P2TP2A Kabupaten Pidie, kasus pernikahan liar dan kemudian perceraian adalah salah satu contoh kekerasan anak dalam keluarga yang terjadi di Kabupaten Pidie. Bayi dititipkan kepada neneknya, yang akan bertanggung jawab untuk menjaga cucunya. Kedua orang tuanya menikah lagi dengan pasangannya. Neneknya meminta cucunya pergi ke sekolah, tetapi sekolah menolaknya karena tidak ada KK. Akibatnya, neneknya melaporkan kepada DP3AKB bahwa cucunya tidak bisa pergi ke sekolah.

c. Faktor Sosial

Motivasi utama pelaku dalam melakukan kekerasan dipandang sebagai ketidak mampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan sebagai media untuk mengekspresikan emosinya seperti marah, frustrasi, atau sedih. Kebiasaan yang tertutup atau malu bahkan enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau dilihatnya. Hal ini sering terjadi dalam lingkup rumah tangga, karena sebagian besar masyarakat menganggap rumah tangga adalah wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain.

Memang tidak salah, akan tetapi jika terlalu tertutup, hal itu justru akan memperburuk permasalahan yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kabupaten Pidie “ sebaiknya orang tua tetap megawasi anak di luar rumah, apa yang di lakukan anak, dan dengan siapa ia bermain. Banyak anak sekarang bermain hp di luar terhadap anak. Jika anak sudah melihat yang seperti itu maka ia akan mempraktekan dengan temannya atau dengan siapapun itu, dan hal itu akan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Saalah satu contoh kasus dari faktor ini adalah kasus Sodomi terhadap murid SD, dan saat ini pelaku sudah di titipkan di salah satu pesantren di pidie.

d. Faktor Persiapan Perkawinan

Salah satu faktor terjadinya kekerasan di Kabupaten Pidie yaitu kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak yang mana dalam hal ini ketika dalam persiapan perkawinan, orang tua tersebut kurangnya bimbingan mengenai peran orang tua yang baik. Dalam hal ini, seharusnya dari pihak P2TP2A harus lebih bersosialisasi dengan pihak KUA agar dapat lebih menekankan lagi tentang bimbingan peran orang tua yang baik untuk mengurangi kekerasan terhadap anak

**UPAYA P2TP2A KABUPATEN PIDIE  
DALAM PENANGANAN KASUS  
TINDAK KEKERASA DI KABUPATEN  
PIDIE**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan, P2TP2A Kabupaten Pidie memiliki wewenng untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, seperti memberikan bantuan konseling yang bekerjasama dengan psikolog dalam hal

pengadaan mediasi, pendampingan, dan bantuan hukum, dan medis yang bentuknya kemitraan.

P2TP2A menyediakan konseling dalam tiga bentuk: konseling hukum, konseling psikologis, dan konseling keagamaan. P2TP2A menyediakan layanan konsultasi hukum bagi korban kekerasan yang ingin melaporkan kekerasan yang mereka alami ke ranah hukum. Para pendamping dan advokat P2TP2A memberikan saran kepada korban sebelum melaporkan kasus ke polisi. Baik korban kekerasan fisik maupun non-fisik memiliki akses ke konsultasi psikologis. P2TP2A memberikan tenaga psikolog yang dapat membantu korban dengan mendengarkan curhat mereka dan memberikan penguatan psikis kepada korban untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, P2TP2A juga menggunakan hukum Islam dan hukum adat. Karena faktor ekonomi yang kiat rendah, anak juga sering menjadi korban kekerasan di rumah. Jadi, P2TP2A menyelesaikan kasus ini dengan musyawarah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Korban kekerasan fisik yang ingin mengambil tindakan hukum dapat mendapatkan advokasi atau bantuan hukum. Orang-orang yang hadir di P2TP2A akan bertanya apakah korban benar-benar serius dan berkomitmen untuk melanjutkan perkaranya ke ranah hukum. P2TP2A akan hadir untuk mendampingi korban jika mereka ingin melanjutkan jika mereka ingin. Mereka juga akan menyediakan pengacara untuk korban selama proses hingga selesainya kasus. Pendamping akan mendampingi korban dari tahap pelaporan ke polisi hingga proses persidangan dan penjatuhan kasus hingga selesai.

Pelayanan rujuk medis termasuk tindakan visum kepada korban yang ingin melaporkan kasusnya kepada pihak

kepolisian guna menjadi barang bukti. Dengan adanya bukti tersebut, dapat meyakinkan para pihak bahwa telah terjadinya tindak kekerasan yang diketahui melalui proses visum yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Maka P2TP2A dapat bertindak sebagai pendamping dan berhak melimpahkan kasus yang terjadi kepada pihak kepolisian. Oleh karenanya, pihak kepolisian sebagai penyidik dapat menindak lanjuti kasus tersebut sampai tuntas, adil dan profesional. Selain rujuk medis, terdapat pula rujukan psikologis bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Rujukan psikologis ditangani langsung oleh psikolog yang menjadi mitra P2TP2A. Upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi korban. Alternatif disini dimaksudkan adalah bahwa P2TP2A akan membantu menyelesaikan masalah baik secara kekeluargaan atau damai maupun secara hukum.

Rumah aman, atau shelter, diberikan oleh P2TP2A dalam rangka penanganan tindak kekerasan selanjutnya. Korban akan dirujuk ke rumah aman yang ada jika mereka merasa dan dianggap keamanan dan keselamatannya terganggu. Selama korban dititipkan di rumah aman, P2TP2A bertanggung jawab atas keselamatan korban kekerasan. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, anak dibawa ke rumah aman, selama anak tersebut belum tahu dibawa ke mana, apakah ke panti asuhan atau ke dinas sosial. Jika korban masih membutuhkan perawatan ruman aman setelah sepuluh hari, jangka waktu untuk menempati rumah aman dapat diperpanjang. Namun sangat disayangkan rumah aman di P2TP2A kabupaten pidie tidak dapat difungsikan karena disebabkan kurangnya anggaran dari pemerintah.

## HAMBATAN P2TP2A DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK KEKERASAN

P2TP2A menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang tua yang tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi kepada anaknya kepada P2TP2A karena mereka pikir itu adalah aib keluarga yang harus ditutupi;
2. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seringkali tidak ingin menceritakan secara detail, sehingga P2TP2A tidak dapat mengetahui kronologi lengkap kasus, yang menyulitkan mereka untuk menindaklanjutinya.
3. Sulit untuk mendapatkan informasi dari anak-anak yang mengalami trauma psikis karena mereka dapat mengingat kembali peristiwa yang terjadi, yang dapat memengaruhi pemikiran mereka.
4. d. Waktu yang diperlukan untuk anak untuk menceritakan kasus yang dialaminya, yang dapat memperlambat proses penyelesaian
5. Proses pengaduan dari korban kekerasan dapat berlarut-larut karena waktu yang lama.
6. kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan
7. Anggaran yang terbatas untuk reintegrasi Masyarakat

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang Upaya Dinas Pelayanan Terpadu dalam Menangani Perempuan dan Anak (Studi kasus pada Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Pidie. Sebagai jawaban permasalahan diatas maka peneliti

menyimpulkan bahwa:

Faktor ekonomi, keluarga, sosial, dan persiapan pernikahan adalah beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak meningkat di Kabupaten Pidie. Selain itu, orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya ke P2TP2A adalah kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh P2TP2A Kabupaten Pidie dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan juga sering tidak ingin menceritakan kasusnya secara langsung. Tenggang waktu yang diperlukan untuk membuat anak menceritakan kasus yang dialaminya dapat menghambat penyelesaian masalah dan mengurangi anggaran selanjutnya Kekerasan yang dilakukan terhadap anak harus dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai pihak yang mengetahui segala sesuatu tentang anggota keluarganya karena keluarga adalah rumah mereka. Sebuah kasus kekerasan dapat diselesaikan melalui musyawarah, yang diharapkan dapat menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap Korban. Dan

Saran

Untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Pidie, pihak P2TP2A diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Pemerintah harus lebih memperhatikan lembaga ini dengan memberikan lebih banyak dana kepada mereka. Melakukan pertemuan informal, seperti seminar, dan kegiatan bersosialisasi, lebih sering dilakukan. Pertemuan ini dilakukan untuk memberi masyarakat pemahaman tentang program dan kegiatan yang telah direncanakan

sehingga masyarakat lebih memahami kekerasan terhadap anak dan cara mencegahnya. dan Pemerintah Menjaga Rumah Aman.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Amran Suadi, Mardi Candra 2016. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arifin, Zainal. 2011. *Metode dan Paradigma Baru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Ageng widodo.2019.*Intervensi Pekerja Sosial Milenial dalam Rehabilitas Sosial*. Bin Al- Ummah
- Carwoto. 2010. *Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Rafika Anisa
- E Ardenson James,dkk. 2014: *Kebijakan Publik*.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak : Tawuran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. 2017 *Etika Komunikasi Manipulasi Media, kekerasan dan pornografi*. Yogyakarta : Kunisius
- Hayuning Annisa, Hendiani wiwin. 2013. *Proses Penerimaan dari Perempuan Dewasa awal yang Mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak*. *Jurnal kepribadian dan Sosial*.
- Selyawati Lely Kurniawan.2015. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Medan : PT Grasindo
- Monoratama. Soekanto, Soerjono.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Soegiono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Syarifuddin Amir. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Jakarta: Kecana.
- Wahid Abdul. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Zulfikar, Z, Rozaili, R., & Hansyar, R. M.(2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*).